



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ariyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Juki RT.005/RW.001, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andika Siswanto Ramadhan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 06 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Juki RT.005/RW.001, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ARIYANTO dan Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa 1. ARIYANTO dan Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN** masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Surat RESUME MEDIS, Nomor: 472 72 38, Nama pasien: SYARIFUL MAULANA, tanggal 20 September 2024, dikeluarkan oleh RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

 - 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong Kaos Oblong merek RBJ DENIM ukuran XL warna Cokelat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong Celana panjang merek Stada warna Hitam terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban SYARIFUL MAULANA

 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa 1. ARIYANTO** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di depan Smart Hotel di Jalan Tanjung Karang No. 2 RT. 010/ RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**” perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN sedang berada di rumah kemudian ditelpon oleh saksi ACHMAD AFFANDI yang memberitahukan kalau saksi WIDYA RATNASARI (yang merupakan kakak Terdakwa 1. ARIYANTO dan juga tante Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN) di tempat kerjanya dikejar-kejar oleh saksi korban SYARIFUL MAULANA dimana saksi korban SYARIFUL MAULANA sebelumnya diduga telah memperkosa saksi WIDYA RATNASARI. Mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN mengajak Terdakwa 1. ARIYANTO untuk pergi menyusul saksi WIDYA RATNASARI, kemudian Terdakwa 1. ARIYANTO saat itu sempat bertanya “Emang kenapa?”, lalu Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN menjawab “Emang loe gak tahu kalo tante diperkosa”, mendengar penjelasan dari Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN tersebut membuat Terdakwa 1. ARIYANTO emosi selanjutnya Terdakwa 2 ANDIKA SISWANTO RAMADHAN bersama Terdakwa 1. ARIYANTO dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat kerja saksi WIDYA RATNASARI yaitu di Hotel “Smart” Jalan Tanjung Karang Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat. Sesampainya di depan Hotel ‘Smart’ sudah menunggu saksi ACHMAD

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFANDI selanjutnya Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN bersama Terdakwa 1. ARIYANTO serta saksi ACHMAD AFFANDI memarkirkan motor di dalam basemen Hotel Smart dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi WIDYA RATNASARI datang dan sambil menangis dan ketika saksi ACHMAD AFFANDI bertanya “kenapa?”, lalu saksi WIDYA RATNASARI menjawab “Saya diteriakin bangsat dan diteriakin kenapa kabur oleh IPUL (saksi korban SYARIFUL MAULANA)”.

- Tak lama kemudian saksi korban SYARIFUL MAULANA terlihat datang dan berjalan di atas trotoar tepat di depan Hotel Smart. Selanjutnya Terdakwa 1. ARIYANTO berjalan menghampiri saksi korban SYARIFUL MAULANA dan Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa 1. ARIYANTO bertanya “Loe yang namanya Ipul?” dan dijawab saksi korban SYARIFUL MAULANA “Iya, emang kenapa?”. Mendengar jawaban saksi korban SYARIFUL MAULANA tersebut menyebabkan Terdakwa 1. ARIYANTO emosi dan langsung memukul bagian wajah saksi korban SYARIFUL MAULANA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga saksi korban SYARIFUL MAULANA menutupi mukanya kemudian di saat bersamaan dari belakang kemudian Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN dengan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda memukul mengenai wajah SYARIFUL MAULANA, lalu dengan tangan kiri memukul mengenai wajah atau bibir saksi korban SYARIFUL MAULANA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kanan sambil tetap memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN memukul mengenai kepala samping dan kepala belakang saksi korban SYARIFUL MAULANA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN memukul mengenai wajah dan kepala/dahi SYARIFUL MAULANA yang mengakibatkan SYARIFUL MAULANA luka-luka.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 307/TU.FK/IX/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban yang merupakan pasien an. SYARIFUL MAULANA sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah, memar pada kelopak mata kanan, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

-----**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syariful Maulana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukna oleh Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB di Jalan Tanjung Karang No. 2 (Depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, namun kejadian bermula saat saksi berjalan di trotoar depan Smart Hotel kemudian saksi melihat saksi WIDIYA RATNASARI bersama saksi AFFANDI dan Para Terdakwa sedang berkumpul di depan pintu masuk lobby Smart Hotel dan saksi sempat menengok untuk melihat mereka sambil tetap berjalan menuju gerbang pintu masuk Smart Hotel.
 - Bahwa saksi mendengar saksi AFFANDI teriak mengatakan: Itu IPUL ituh ! hingga saat saksi korban tiba tepat di gerbang pintu masuk Smart Hotel tiba-tiba Para Terdakwa berlari kearah saksi kemudian Terdakwa 1 dan bertanya kepada saksi "elu yang namanya Ipul" dan dijawab saksi "iya emang kenapa" dan secara tiba-tiba Terdakwa 1 langsung memukuli saksi dengan menggunakan kedua tangan kosong (kanan-kiri) mengepal mengenai wajah dan mengenai kepala samping sekitar 3-4 (tiga sampai empat) kali hingga saksi menutupi mukanya kemudian di saat bersamaan Terdakwa 2 dengan tangan mengepal dengan alat berupa kunci kontak motor memukul mengenai wajah bagian dahi saksi kemudian Terdakwa 2 memukul saksi mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi menutup wajah dengan kedua tangan namun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



terasa kepala bagian atas telinga kanan terkena pukul, kepala bagian samping kiri terasa kena pukul hingga saksi kemudian terjatuh dan mengeluarkan darah dari dahi dan kepala belakang.

- Bahwa saksi ACHMAD AFFANDI tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui jika perbuatan Para Terdakwa dilakukan kepada saksi karena saksi telah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan melakukan pemerkosaan kepada saksi WIDIA RATNASARI yang merupakan adik dan juga tante Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka-luka diantaranya luka pada bagian kedua mata (kakan-kiri) luka-luka lebam pada mata, luka pada bagian dahi luka terbuka, luka pada bagian kepala belakang dan luka memar pada kepala serta dada saksi terasa sakit.
- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut saat itu Para Terdakwa diamankan oleh saksi VONY SOETANTIO ke dalam Lt. 2 Smart Hotel kemudian mengantarkan saksi korban untuk Visum di RSCM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Vony Soetantio**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui kejadian adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB bertempat di Jalan Tanjung Karang No. 2 (di depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di Smart Hotel sehingga saksi melihat langsung saksi korban dalam keadaan luka-luka sesaat setelah dianiaya oleh Para Terdakwa, sehingga sesaat kejadian tersebut saksi kemudian langsung mengamankan Para Terdakwa ke dalam Resto Smart Hotel kemudian saksi menghubungi pihak Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Tanah Abang hingga petugas Polisi datang ke Smart Hotel kemudian Polisi mengamankan Para Terdakwa untuk dibawa dan dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang.

- Bahwa awal kejadian saat itu saksi berada di Office Smart Hotel lantai 2 tiba-tiba staf saksi yang bernama saksi RINDICHA datang sambil teriak mengatakan “Ibu, ibu IPUL digebukin bu sama pacarnya WIDYA” kemudian saksi langsung bergegas turun keluar dari Lobby Hotel dan melihat saksi korban terduduk di halaman depan Lobby Hotel dengan kondisi wajah dan tangan berlumuran darah dan dikerumuni orang-orang kemudian saksi berteriak “Siapa yang pukulin Ipul mana orangnya” lalu orang-orang diantaranya saksi RINDICHA menjawab “orangnya ke basement hotel” selanjutnya saksi menuju ke basement hotel dan melihat saksi WIDYA RATNASARI bersama tiga orang laki-laki yang saat itu belum saksi kenal dan saksi kemudian berteriak “WIDYA siapa yang pukulin Ipul” kemudian saksi WIDYA RATNASARI menjawab “Adik saya bu adik saya bu emosi dia khilaf”, lalu saksi tanya “mana adik kamu” sehingga saksi WIDYA RATNASARI menunjuk Terdakwa 1 kemudian saksi bertanya “ini siapa” lalu saksi WIDYA RATNASARI menjawab “ini juga adik saya” sambil menunjuk ke arah Terdakwa 2 dan seorang laki-laki lainnya mengaku pacarnya saksi WIDYA RATNASARI yang kemudian saksi ketahui bernama AFFANDI.
- Bahwa kemudian saksi kembali berbicara “Kenapa begini WIDYA main hakim sendiri kan kamu sudah lapor polisi, kalian harus tanggung jawab ayo ke atas naik ke Lobby” sehingga kemudian saksi WIDYA RATNASARI bersama Para Terdakwa dan saksi AFFANDI disuruh masuk ke dalam Lobby Hotel duduk di Lobby dan saksi kemudian menelephone Pihak Polsek Metro Tanah Abang sesaat itu saksi melihat Terdakwa 2 sedang memegang kunci motor sambil diketok-ketok di meja untuk diluruskan, kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa di Resto Lantai 2 sementara karena kondisi saksi korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah pada wajah hingga saksi memerintahkan saksi RINDHICA dan saksi TRIANA DEWI ANDRIANI untuk membawa saksi korban ke Rumah Sakit, hingga berselang 30 menit datanglah pihak kepolisian ke Smart Hotel untuk mengamankan Para Terdakwa untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa sesaat setelah kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka tepatnya pada dahi luka terbuka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah, dan kedua mata sudah terlihat bengkak warna merah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Rindycha Putri Cynthia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui kejadian adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yang telah dianiaya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB bertempat di Jalan Tanjung Karang No. 2 (di depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya saksi berada Lobby Receptionis Smart Hotel atau disekitar tempat kejadian sehingga saksi melihat langsung saksi korban dalam keadaan luka-luka sesaat setelah dianiaya oleh Para Terdakwa, sehingga sesaat kejadian tersebut Para Terdakwa diamankan oleh saksi VONY SOETANTIO ke Resto Smart Hotel, kemudian untuk saksi mengevakuasi saksi korban yang kemudian oleh saksi TRIANA dibawa ke RSUD Tanah Abang, hingga ada Petugas Polisi datang ke Smart Hotel kemudian saksi bersama saksi WIDYA RATNASARI ikut mengantarkan Para Terdakwa ke Polsek Metro Tanah Abang.
- Bahwa awalnya saat saksi berada di Lobby Receptionis Smart Hotel tiba-tiba melihat saksi WIDYA RATNASARI dari depan Lobby berlari ke arah pintu masuk mobil sehingga saksi langsung bergegas keluar dan ketika saksi berada di depan Lobby Smart Hotel saksi melihat langsung saksi korban dalam kondisi tergeletak dengan wajah berlumuran darah hingga kemudian saksi dan saksi TRIANA mengajak saksi korban ke Lobby Smar Hotel kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi VONY SOETANTIO kemudian saksi kembali bersama saksi TRIANA memberikan pertolongan pertama kepada saksi korban hingga kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA. Tak lama kemudian saksi VONY SOETANTIO membawa Para Terdakwa bersama saksi ACHMAD AFFANDI dan saksi WIDYA RATNASARI masuk ke dalam Restoran Lt. 2 Smart Hotel hingga berselang 30 menit Polisi datang ke Smart Hotel untuk mengamankan Para Terdakwa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan.

- Bahwa sesaat setelah kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka tepatnya pada dahi luka terbuka mengeluarkan darah, dan kedua mata sudah terlihat bengkak warna merah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Triana Dewi Andriani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui kejadian adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban SYARIFUL MAULANA yang telah dianiaya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB di Jl. Tanjung Karang No. 2 (Depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada Lobby Receptionis Smart Hotel dan mendengar saksi RINDYCHA teriak "tolong ipul dipukulin" kemudian saksi bergegas keluar dan melihat langsung saksi korban berada di depan Pintu Masuk Hotel dalam posisi duduk di trotoar dan dalam keadaan luka-luka kemudian saksi menolong saksi korban menuju ke Lt. 2 Smart Hotel sedangkan sesaat setelah kejadian ternyata saksi VONY SOETANTIO telah membawa Para Terdakwa bersama saksi WIDYA RATNA SARI dan saksi AFFANDI ke Lobby Smart Hotel, kemudian saksi diperintah untuk mengantarkan saksi korban berobat ke RSUD Tanah Abang namun karena tidak menyediakan layanan Visum akhirnya saksi bersama saksi korban SYARIFUL MAULANA menuju ke Polsek Metro Tanah Abang hingga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi pengantar Visum ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo.

- Bahwa sesaat setelah kejadian kekerasan tersebut mengakibatkan saksi korban SYARIFUL MAULANA mengalami luka-luka tepatnya pada dahi luka terbuka mengeluarkan darah, dan kedua mata sudah terlihat bengkak warna merah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **Widia Ratnasari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi telah mengetahui kejadian adanya penganiayaan yang dialami oleh saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB bertempat di Jalan Tanjung Karang No. 2 tepatnya di depan Smart Hotel RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan saksi korban SYARIFUL MAULANA tersebut dimana Terdakwa 1 adalah adik kandung saksi sedangkan Terdakwa 2 adalah keponakan saksi, sedangkan untuk saksi korban merupakan rekan kerja yang pernah sama-sama bekerja di Smart Hotel.
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka-luka, dimana saat kejadian saksi melihat Terdakwa 1 memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban kemudian saksi berjalan menghampiri dan langsung mendorong Terdakwa 1 ke arah depan tangga Lobby dan menahan Terdakwa 1 agar tidak memukul saksi korban lagi.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa 2 melakukan pemukulan, namun saat kemudian keduanya diamankan di dalam hotel, Terdakwa 2 mengakui ikut memukuli saksi korban;
- Bahwa setelah pemukulan terhadap saksi korban kemudian saksi bersama dengan Para Terdakwa dan saksi ACHMAD AFFANDI menuju arah BasEment Hotel namun saat di Basement Hotel tiba-tiba saksi VONY datang di Basement sambil mengatakan: *"Jangan kabur, siapa gebukin karyawan kalian harus tanggung jawab ! "* kemudian saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab: *"Iya bu adik saya gak kabur, akan tanggung jawab !"* hingga akhirnya saksi bersama Para Terdakwa dan saksi ACHMAD AFFANDI diamankan oleh Ibu VONY di Restoran Lt. 2 Smart Hotel.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15:00 WIB di Lobby Smart Hotel saksi bertemu dengan saksi korban saat itu saksi diterikail oleh saksi korban dengan kata-kata: *"Hoe bangsat ngapain loe kabur..!"* kemudian saksi langsung menuju Lt. 5 Hotel untuk bekerja membersihkan kamar dengan kejadian tersebut saksi mengadukan kepada saksi ACHMAD AFFANDI melalui telephone dengan saksi mengatakan: *"Ada ipul diloby trus neriaki bangsat jangan kabur loe, tolong balik lagi jagain dari depan !"* dan sekira satu setengah jam kemudian saksi ACHMAD AFFANDI tiba di depan Smart Hotel akan tetapi saksi tidak langsung menemui saksi ACHMAD AFFANDI karena saksi masih menghadap Ibu VONY di Office Lt. 2. Setelah itu saksi turun menemui saksi ACHMAD AFFANDI tak lama kemudian tiba-tiba Para Terdakwa dari arah Basement menuju turunan arah Lobby ke Basment kemudian saksi bersama Para Terdakwa berkumpul di tempat tersebut saat itu saksi hanya bercerita dengan saksi ACHMAD AFFANDI tiba-tiba dari trotoar depan pintu masuk hotel terlihat saksi korban berjalan kaki sehingga Terdakwa 1 langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan: *"Loe yang namanya Ipul"* dijawab saksi korban : *"Iya guwa Ipul emang kenapa"* sehingga tiba-tiba Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kiri mengepal hingga saksi langsung meleraai dengan menodorong Terdakwa 1 ke arah depan tangga Loby hingga saksi fokus menahan Terdakwa 1 agar tidak menyerang lagi saksi korban;
- Bahwa saksi ACHMAD AFFANDI tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban
- Bahwa saksi telah melaporkan saksi korban atas tuduhan pemerkosaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **Achmad Affandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB di Jalan Tanjung Karang No. 2 tepatnya di depan Smart Hotel RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dilakukan secara oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa 1 memukul sebanyak skitar 2 (dua) kali mengenai wajah saksi korban hingga terjatuh duduk. Kemudian saksi langsung merangkul untuk menarik Terdakwa 1 yang berusaha menyerang kemudian saksi bawa jalan ke depan Lobby yang saat itu bersamaan Terdakwa 2 mendatangi dan berdiri di depan saksi korban namun saksi mengaku tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa 2 terhadap saksi korban karena saksi tidak memperhatikan. Selanjutnya saksi membawa Para Terdakwa dan saksi WIDYA RATNASARI menuju arah basement hotel namun saat di basement hotel tiba tiba datang saksi VONY mengatakan *"Jangan kabur kalian harus tanggung jawab ! "* hingga saat saksi menuju Lobby Hotel saksi melihat saksi korban sudah dalam keadaan luka-luka di bagian wajah banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa awalnya kejadian bermula saat saksi mengantarkan saksi WIDYA RATNASARI yang bekerja di Smart Hotel setelah itu saksi langsung balik pulang menuju Ciracas hingga berselang 20 menit ketika saksi sampai di Pancoran tiba-tiba saksi ditelephone oleh saksi WIDYA RATNASARI yang mengadu berkata: *"Fandi, itu Ipul neriakin widya dari jauh di loby didepan teman-teman, dia ngomong hoei bangsat ngapain loe kabur, tolongin temenin widya dia (ipul) ada disini, tungguin di depan smart !"*.
- Bahwa selanjutnya saksi menelephone Terdakwa 2 memberitahukan perihal tersebut dengan mengatakan: *"Ka tolongin tante loe ke smart gue lagi di jalan arah sana lagi, tante loe diterikin sama ipul ayo kita jagain"*, hingga akhirnya saksi kembali dan tiba di depan Smart Hotel bertemu dengan saksi WIDYA RATNASARI sesaat kemudian dating Para Terdakwa. Kemudian saksi WIDYA RATNASARI mengadukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal perlakuan saksi korban terhadapnya, berselang sekitar 15 menit tiba-tiba saksi korban dari luar berjalan menuju Smart Hotel hingga saksi berkata: “Onoh Ipul” dan sesampainya saksi korban di depan gerbang hotel tiba-tiba Terdakwa 1 langsung berlari menydatangi saksi korban dan entah apa yang dikatakan saksi korban kepada Terdakwa 1 namun saksi kemudian melihat Terdakwa 1 langsung memukul saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali kemudian saksi langsung menarik Terdakwa 1 dan di saat bersamaan Terdakwa 2 mendatangi saksi korban namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa 2 terhadap saksi korban karena saksi tidak memperhatikan, hingga kemudian saksi ketahui saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa 2 ikut memukul saksi korban dengan menggunakan alat kunci kotak motor hingga mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada wajah yaitu saat saksi bersama dengan Para Terdakwa dan saksi WIDYA RATNASARI diamankan dan dibawa ke Lt.2 Hotel smart oleh saksi Vonny Sutantio
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa masing-masing dipersidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

Terdakwa I. Ariyanto:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat karena Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 2 telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB bertempat di depan Smart Hotel di Jalan Tanjung Karang No. 2 RT. 010/ RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat..
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai di bagian wajah saksi korban yaitu di bagian kening dan di bagian sekitar pipi sedangkan untuk Terdakwa 2 melakukan pemukulan kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya hingga Terdakwa dan Terdakwa 2 melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut adalah karena Terdakwa emosi ketika bertemu dengan saksi korban karena sebelumnya saksi korban telah melakukan pemerkosaan terhadap kakak



kandung Terdakwa yaitu saksi WIDYA RATNASARI sehingga saat Terdakwa bertemu saksi korban menjadi emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yang diikuti juga oleh Terdakwa 2 melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengajak untuk pergi menyusul ke tempat kerja saksi WIDYA RATNASARI (kakak Terdakwa dan juga tante Terdakwa 2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa 2 "Emang kenapa ?", lalu Terdakwa 2 menjawab "Emang loe gak tahu kalo tante diperkosa", mendengar penjelasan dari Terdakwa 2 tersebut membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat kerja saksi WIDYA RATNASARI yaitu di Hotel "Smart" di Jalan Tanjung Karang Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, kemudian sesampainya di lokasi depan Hotel "Smart" sudah ada saksi ACHMAD AFFANDI (pacar dari saksi WIDYA RATNA SARI) yang sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa 2 untuk bertemu di depan Hotel Smart. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan motor di dalam basemen Hotel Smart dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi WIDYA RATNASARI datang sambil menangis dan saat saksi ACHMAD AFFANDI bertanya "kenapa ?", lalu saksi WIDYA RATNASARI menjawab "Saya diteriakin bangsat dan diteriakin kenapa kabur oleh IPUL (saksi korban)" dan tidak lama kemudian saksi korban terlihat datang berjalan di atas trotoar tepat di depan Hotel Smart, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri saksi korban lalu bertanya "Loe yang namanya Ipul?", namun saksi korban menjawab dengan nada menantang/nyolot "Iya, emang kenapa?", mendapat jawaban yang "nyolot" tersebut Terdakwa langsung naik pitam dan emosi sehingga Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali setelah Terdakwa memukul saksi korban tersebut kemudian dari belakang Terdakwa ditarik oleh saksi ACHMAD AFFANDI agar menjauh dari saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa 2 menghampiri saksi korban dan ikut memukul bagian wajah saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali. Setelah Terdakwa 2 setelah melakukan pemukulan lalu pergi ikut menyusul Terdakwa dan saksi ACHMAD AFFANDI ke dalam basemen. Tidak lama kemudian datang pimpinan saksi WIDYA RATNA SARI yang bernama Ibu VONI kemudian Ibu VONI mengajak Terdakwa bersama Terdakwa 2 dan saksi WIDYA RATNASARI serta saksi ACHMAD AFFANDI masuk ke dalam hotel, dan ketika masuk ke dalam hotel melewati depan hotel untuk masuk



ke loby Para Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di bangku depan lobby, lalu Terdakwa bersama Terdakwa 2, saksi WIDYA RATNA SARI dan saksi ACHMAD AFFANDI serta Ibu VONI masuk ke dalam hotel dan Para Terdakwa disuruh di dalam hotel saja, dan kemudian sekitar pukul 18.00 Wib datang petugas polisi dari Polsek Metro Tanah Abang datang dan kemudian membawa Terdakwa bersama Terdakwa 2 dan saksi ACHMAD AFFANDI ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap saksi korban hingga mengakibatkan luka-luka, dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan tangan kosong mengepal memukul mengenai wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa 2 memukul mengenai wajah saksi korban beberapa kali dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terdakwa II. Andika Siswanto Ramadhan:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat karena Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1 telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16.55 WIB bertempat di depan Smart Hotel di Jalan Tanjung Karang No. 2 RT. 010/ RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai di bagian wajah saksi korban sedangkan Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali juga ke bagian wajah.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa bersama-sama Terdakwa 1 melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap saksi korban tersebut adalah karena Terdakwa emosi ketika bertemu dengan saksi korban karena sebelumnya saksi korban telah melakukan pemerkosaan terhadap tante Terdakwa yaitu saksi WIDYA RATNASARI dan saat Para Terdakwa menemui saksi korban kemudian saksi korban ditanyai oleh Terdakwa 1 malah dijawab saksi korban dengan nada nyolot sehingga Terdakwa 1 emosi kemudian Terdakwa 1 terlebih dahulu memukul saksi korban kemudian Terdakwa juga langsung ikut memukul saksi korban di bagian wajah.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1 tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 15.00 Wib ketika Para Terdakwa sedang berada di rumah ditelpon oleh saksi ACHMAD AFFANDI (pacar saksi WIDYA RATNA SARI/tante Terdakwa) yang memberitahukan bahwa saksi WIDYA RATNA SARI di tempat kerja dikejar-kejar oleh saksi korban dimana saksi korban adalah orang yang sebelumnya diduga telah memperkosa saksi WIDYA RATNA SARI/tante Terdakwa mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa 1 (paman Terdakwa) untuk pergi menyusul saksi WIDYA RATNA SARI, kemudian Terdakwa 1 saat itu sempat bertanya "Emang kenapa ?", lalu Terdakwa menjawab "Emang loe gak tahu kalo tante diperkosa", mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut membuat Terdakwa 1 terlihat emosi selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa 1 dengan mengendarai sepeda motor pergi ke tempat kerja saksi WIDYA RATNA SARI yaitu di Hotel "Smart" Jalan Tanjung Karang Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang Jakarta Pusat dan sesampainya di depan Hotel "Smart" sudah ada saksi ACHMAD AFFANDI, yang mana sebelumnya Terdakwa dengan saksi ACHMAD AFFANDI sudah janji ketemu di depan Hotel Smart.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa 1 serta saksi ACHMAD AFFANDI memarkirkan motor di dalam basement Hotel Smart dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi WIDYA RATNA SARI datang dan sambil menangis dan ketika saksi ACHMAD AFFANDI bertanya "kenapa ?", lalu saksi WIDYA RATNA SARI menjawab "Saya diteriakin bangsat dan diteriakin kenapa kabur oleh IPUL (saksi korban)" dan tidak lama kemudian saksi korban terlihat berjalan di atas trotoar tepat di depan Hotel Smart. Selanjutnya Terdakwa 1 berjalan menghampiri saksi korban dan Terdakwa mengikuti dari belakang kemudian Terdakwa 1 bertanya "Loe yang namanya Ipul ?" dan dijawab saksi korban menjawab dengan nada nyolot "Iya, emang kenapa ?", sehingga menyebabkan Terdakwa 1 terlihat emosi dan langsung memukul bagian wajah saksi korban sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa dengan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda memukul mengenai wajah Saksi korban, lalu dengan tangan kiri memukul mengenai wajah atau bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) satu kali, kemudian dengan tangan kanan sambil memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda Terdakwa memukul mengenai kepala samping atau kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) satu kali kemudian Terdakwa memukuli mengenai wajah dan kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali mengakibatkan Saksi korban luka-luka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 ditarik oleh saksi ACHMAD AFFANDI diajak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauh ke tempat basemen lagi, tidak lama kemudian datang pimpinan saksi WIDYA RATNA SARI yaitu saksi VONI SUTANTIO, kemudian mengajak Terdakwa 1 bersama Terdakwa dan saksi WIDYA RATNASARI serta saksi ACHMAD AFFANDI masuk ke dalam hotel, dan ketika masuk ke dalam hotel melewati depan hotel untuk masuk ke loby Para Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di bangku depan lobby, lalu Terdakwa bersama Terdakwa 1, saksi WIDYA RATNA SARI dan saksi ACHMAD AFFANDI serta saksi VONI SUTANTIO masuk ke dalam hotel dan Para Terdakwa disuruh di dalam hotel saja, dan kemudian sekitar pukul 18.00 Wib datang petugas polisi dari Polsek Metro Tanah Abang datang dan kemudian membawa Terdakwa 1, Terdakwa dan saksi ACHMAD AFFANDI ke Kantor Polsek Metro Tanah Abang

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 melakukan kekerasan terhadap saksi korban hingga mengakibatkan luka-luka, Terdakwa 2. berperan saat berada tepat di belakang Terdakwa 1 hingga melihat Terdakwa 1 dengan tangan memukul mengenai wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali saat bersamaan atau sesaat itu Terdakwa langsung reflek dengan tangan kanan yang memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda memukul mengenai wajah saksi korban, lalu dengan tangan kiri memukul mengenai wajah atau bibir Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan tangan kanan memegang 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda memukul mengenai kepala samping atau kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, atau seingat saya saat itu saya memukul mengenai wajah dan kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali yang mengakibatkan saksi korban luka-luka.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 307/TU.FK/IX/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban yang merupakan pasien an. SYARIFUL MAULANA sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah, memar pada kkeloak mata kanan, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **Syariful Maulana** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB di Jalan Tanjung Karang No. 2 (Depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan kosong (kanan-kiri) mengepal mengenai wajah dan mengenai kepala samping sekitar 3-4 (tiga sampai empat) kali hingga saksi korban menutupi mukanya kemudian di saat bersamaan Terdakwa II dengan tangan mengepal dengan alat berupa kunci kontak motor memukul mengenai wajah bagian dahi saksi korban kemudian Terdakwa II memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi korban menutup wajah dengan kedua tangan namun terasa kepala bagian atas telinga kanan terkena pukul, kepala bagian samping kiri terasa kena pukul hingga saksi korban kemudian terjatuh dan mengeluarkan darah dari dahi dan kepala belakang.
- Bahwa benar penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi korban telah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan melakukan pemerkosaan kepada saksi WIDIA RATNASARI yang merupakan adik dan juga tante Terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka diantaranya luka pada bagian kedua mata (kakan-kiri) luka-luka lebam pada mata, luka pada bagian dahi luka terbuka, luka pada bagian kepala belakang dan luka memar pada kepala serta dada saksi korban terasa sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur "yang mengakibatkan luka-luka";

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 793/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan ARIYANTO dan ANDIKA SISWANTO RAMADHAN, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih digantungkan kepada hasil pembuktian unsur berikutnya, barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan adalah perbuatan dilakukan ditempat terang, orang dapat datang pada tempat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban **Syariful Maulana** pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 16:55 WIB di Jalan Tanjung Karang No. 2 (Depan Smart Hotel) RT. 010 / RW. 020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kedua tangan kosong (kanan-kiri) mengepal mengenai wajah dan mengenai kepala samping sekitar 3-4 (tiga sampai empat) kali hingga saksi korban menutupi mukanya kemudian di saat bersamaan Terdakwa II dengan tangan mengepal dengan alat berupa kunci kontak motor memukul mengenai wajah bagian dahi saksi korban kemudian Terdakwa II memukul saksi korban mengenai kepala bagian belakang kemudian saksi korban menutup wajah dengan kedua tangan namun terasa kepala bagian atas telinga kanan terkena pukul, kepala bagian samping kiri terasa kena pukul



hingga saksi korban kemudian terjatuh dan mengeluarkan darah dari dahi dan kepala belakang.

- Bahwa benar penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi korban telah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan melakukan pemerkosaan kepada saksi WIDIA RATNASARI yang merupakan adik dan juga tante Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat umum yang dapat dikunjungi orang, telah melakukan kekerasan bersama yang menyebabkan saksi korban **Syariful Maulana** mengalami luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah, memar pada kelopak mata kanan, serta pembengkakan pada wajah, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa diperoleh fakta jika perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban SYARIFUL MAULANA mengalami luka-luka dan berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 307/TU.FK/IX/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban yang merupakan pasien an. SYARIFUL MAULANA sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala dan wajah, luka-luka lecet pada wajah, memar pada kelopak mata kanan, serta pembengkakan pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah memenuhi atau minimal mendekati rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan nyata Para Terdakwa, orang yang mampu bertanggung jawab maka atas kesalahannya tersebut sudah sepantasnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

- 1) Surat RESUME MEDIS, Nomor: 472 72 38, Nama pasien: SYARIFUL MAULANA, tanggal 20 September 2024, dikeluarkan oleh RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian lainnya maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2) 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu terdapat bercak darah;
- 3) 1 (satu) potong Kaos Oblong merek RBJ DENIM ukuran XL warna Cokelat terdapat bercak darah;
- 4) 1 (satu) potong Celana panjang merek Stada warna Hitam terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SYARIFUL MAULANA karena barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Para Terdakwa dan bukan termasuk barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan maka, sesuai ketentuan tersebut diatas, statusnya dikembalikan kepada yang berhak;

- 5) 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban SYARIFUL MAULANA mengalami luka-luka.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Saksi korban tidak memaafkan Terdakwa

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya.
- Pihak keluarga para Terdakwa telah beritikad baik untuk berdamai dengan memberikan bantuan pengobatan namun ditolak oleh pihak saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan umumnya peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ARIYANTO dan Terdakwa 2. ANDIKA SISWANTO RAMADHAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat RESUME MEDIS, Nomor: 472 72 38, Nama pasien: SYARIFUL MAULANA, tanggal 20 September 2024, dikeluarkan oleh RSUP NASIONAL Dr. CIPTO MANGUN KUSUMO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong Kaos Oblong merek RBJ DENIM ukuran XL warna Cokelat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong Celana panjang merek Stada warna Hitam terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi korban SYARIFUL MAULANA

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, dan **Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dheny Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Dheny Indarto, S.H., M.H.